

RINGKASAN INFORMASI PRODUK
ASURANSI DANA INVESTASI SEJAHTERA OPTIMA SYARIAH

a. Nama dan Jenis Produk Asuransi					
Nama Produk	ASURANSI DANA INVESTASI SEJAHTERA OPTIMA SYARIAH				
Nama Dagang	Asuransi DAVESTERA Optima Syariah				
Mata Uang	Rupiah				
Jenis Produk	Single Contribution Unit Link				
b. Nama Penerbit					
Nama Penerbit	PT. Asuransi BRI Life				
c. Data Ringkas					
Uraian Produk	Merupakan produk asuransi unit link yang memberikan manfaat proteksi serta investasi yang optimal dengan pembayaran kontribusi secara sekaligus sesuai prinsip-prinsip syariah. Produk ini dilengkapi dengan berbagai asuransi tambahan (<i>rider</i>) yang dapat dipilih sesuai kebutuhan.				
Spesifikasi Fund / Jenis Investasi	Spesifikasi <i>Fund</i> :				
	Unit Linked	Komposisi	Mata Uang	Deskripsi	Risiko
	Darlink AMAN Syariah	- 100% Pasar Uang Syariah (Obligasi dan/atau Deposito)	Rp.	Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi di pasar uang syariah dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Jenis investasi ini memiliki risiko rendah dan mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi.	Rendah
	Darlink STABIL Syariah	- 80-100% Obligasi Syariah/Sukuk - 0-20% Pasar Uang Syariah	Rp.	Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi pendapatan tetap syariah dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun. Jenis investasi ini memiliki tingkat pengembalian hasil yang lebih tinggi dari instrumen investasi pasar uang.	Menengah
	Darlink DINAMIS Syariah	- 5% - 79% Saham Syariah - 5% - 79% Obligasi Syariah/Sukuk - 5% - 79% Pasar Uang Syariah	Rp.	Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi yang proporsional, baik pada pasar uang syariah, pendapatan tetap syariah maupun saham syariah. Jenis investasi ini memiliki risiko dan tingkat hasil yang cukup moderat.	Menengah-Tinggi
Darlink AGRESIF Syariah	- 80-100% Saham Syariah - 0-20% Pasar Uang Syariah	Rp.	Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi di pasar saham syariah. Jenis investasi ini memiliki risiko cukup tinggi dan memberikan hasil investasi yang relatif tinggi dalam jangka panjang.	Tinggi	

d. Manfaat

Manfaat Dasar

1. Hidup pada akhir asuransi:
 - a. Dibayarkan Nilai Investasi pada akhir Berlakunya Polis; dan
 - b. Asuransi berakhir.
2. Meninggal dunia pada masa asuransi:
 - a. Dibayarkan Dana kebajikan (DK) ditambah Nilai Investasi yang telah terbentuk pada saat klaim disetujui;
 - b. Besarnya DK adalah sebagai berikut:

Usia Peserta Saat Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia yang Dibayarkan
< 2 Tahun	20% Dana Kebajikan
≥ 2 Tahun, dan < 3 Tahun	40% Dana Kebajikan
≥ 3 Tahun, dan < 4 Tahun	60% Dana Kebajikan
≥ 4 Tahun, dan < 5 Tahun	80% Dana Kebajikan
≥ 5 Tahun	100% Dana Kebajikan
 - c. Asuransi berakhir.
3. Apabila Peserta Meninggal Dunia akibat Kecelakaan sebelum berusia 65 tahun, selain mendapatkan manfaat Meninggal Dunia sebagaimana dimaksud pada poin 2, akan mendapatkan manfaat tambahan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan.
4. Penarikan seluruh Nilai Investasi, dibayarkan Nilai Investasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dibayarkan jumlah Nilai Investasi saat pengunduran diri;
 - b. Asuransi menjadi berakhir.
5. Hanya Nilai Investasi yang dibayarkan apabila peserta meninggal akibat hal-hal yang tercantum dalam pengecualian.


Pengecualian

1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh peserta baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras atau pun dalam keadaan tidak sadar / tidak waras;
2. Tindakan kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis;
3. Tindakan kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Peserta atau perlawanan yang dilakukan oleh Peserta pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Peserta) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;
4. Hukuman Mati berdasarkan putusan Badan Peradilan;
5. Penugasan pada dinas militer atau kepolisian;
6. Turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari suatu maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
7. Terjadi perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap Pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusakan sipil;
8. Turut dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan *sky diving* atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya;
9. Dibawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, Psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan

	<p>(kecuali obat resep yang dikeluarkan dokter);</p> <p>10. Adanya Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dalam tubuh;</p> <p>11. Adanya kelainan jiwa, cacat mental, neorosis, psikosomatis atau psikosis;</p> <p>12. Kondisi yang telah ada sebelumnya, yaitu cacat, keadaan sakit atau ketidakmampuan yang diderita oleh peserta atau yang gejalanya timbul sebelum Tanggal Mulai Berlaku Polis dan telah diketahui atau seharusnya secara wajar diketahui berdasarkan perkembangan patologis yang diterima secara medis;</p> <p>13. Adanya kelainan bawaan/cacat bawaan atau penyakit bawaan.</p>																		
Manfaat Tambahan (rider)	<ol style="list-style-type: none"> <u>Term Insurance Syariah</u> Peserta meninggal dunia akan dibayarkan Dana kebajikan Manfaat Tambahan <i>Term Insurance</i>, maksimal sampai dengan usia 65 tahun. <u>Personal Accident Plus Syariah</u> Peserta meninggal dunia akibat kecelakaan atau mengalami cacat tetap total maupun sebagian akibat kecelakaan akan mendapat tambahan manfaat maksimal sebesar 100% Uang Asuransi, maksimal sampai dengan usia 65 tahun. <u>Total Permanent Disability Syariah</u> Peserta mengalami cacat tetap total akibat sakit maupun kecelakaan akan dibayarkan Dana kebajikan Manfaat Tambahan <i>Total Permanent Disability</i>, maksimal sampai dengan usia 65 tahun. Manfaat Cacat Tetap Total karena apapun (TPD) sebesar 50% DK (acceleration benefit). <u>Critical Illness Syariah</u> Peserta memenuhi kriteria salah satu dari 49 penyakit kritis, setelah manfaat tambahan <i>Critical Illness</i> berlangsung 90 hari atau lebih, dibayarkan sebesar Dana kebajikan Manfaat Tambahan <i>Critical Illness</i>, maksimal sampai dengan usia 65 tahun. Manfaat Critical Illness (49 penyakit kritis) sebesar 50% DK (acceleration benefit). <u>Hospitalization Cash Plan Syariah</u> Penggantian biaya perawatan harian jika Peserta dirawat Inap di Rumah Sakit karena kecelakaan/sakit maksimal 120 hari per tahun, maksimal sampai dengan usia 65 tahun. 																		
Dana kebajikan	<ul style="list-style-type: none"> Asuransi Dasar: 150% dari Kontribusi Dasar Asuransi Tambahan / Rider: <table border="1" data-bbox="491 1525 1339 1899"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Rider</th> <th>DK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Term Insurance Syariah</td> <td>Minimum Rp. 1.000.000,- s.d. maksimum Rp. 1.000.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PA Plus Syariah</td> <td>Maksimum 100% DK Dasar</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>TPD Syariah (Acc Benefit)</td> <td>50% DK Dasar s.d. maksimum Rp. 500.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>CI Syariah (49 penyakit, Acc benefit)</td> <td>50% DK Dasar s.d. maksimum Rp. 500.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>HCP Syariah</td> <td>Minimum Rp. 200.000,- s.d. maksimum Rp. 1.000.000,-</td> </tr> </tbody> </table> 	No.	Rider	DK	1.	Term Insurance Syariah	Minimum Rp. 1.000.000,- s.d. maksimum Rp. 1.000.000.000,-	2.	PA Plus Syariah	Maksimum 100% DK Dasar	3.	TPD Syariah (Acc Benefit)	50% DK Dasar s.d. maksimum Rp. 500.000.000,-	4.	CI Syariah (49 penyakit, Acc benefit)	50% DK Dasar s.d. maksimum Rp. 500.000.000,-	5.	HCP Syariah	Minimum Rp. 200.000,- s.d. maksimum Rp. 1.000.000,-
No.	Rider	DK																	
1.	Term Insurance Syariah	Minimum Rp. 1.000.000,- s.d. maksimum Rp. 1.000.000.000,-																	
2.	PA Plus Syariah	Maksimum 100% DK Dasar																	
3.	TPD Syariah (Acc Benefit)	50% DK Dasar s.d. maksimum Rp. 500.000.000,-																	
4.	CI Syariah (49 penyakit, Acc benefit)	50% DK Dasar s.d. maksimum Rp. 500.000.000,-																	
5.	HCP Syariah	Minimum Rp. 200.000,- s.d. maksimum Rp. 1.000.000,-																	
e. Risiko																			
Risiko yang perlu diketahui	<ol style="list-style-type: none"> Risiko Pasar Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai 																		

	<p>unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.</p> <p>2. Risiko Likuiditas Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan.</p> <p>3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.</p> <p>4. Risiko Kredit Risiko yang berkaitan dengan kemampuan BRI Life dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. BRI Life terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.</p> <p>5. Risiko Gagal Bayar Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (<i>default</i>) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.</p> <p>6. Risiko Operasional Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.</p>
f. Persyaratan & Tata Cara	
Akad	<p>Akad yang digunakan dalam produk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akad Tabarru' yaitu akad yang digunakan untuk tujuan ta'awun (tolong menolong) dan takafuli (melindungi) diantara para peserta yang tidak bertujuan komersial yang mengumpulkan sebagian tertentu dari kontribusi menjadi dana tabarru'; 2. Akad Wakallah bil Ujrah yaitu akad antara Peserta-kolektif sebagai muwakil dengan Pengelola (perusahaan asuransi syariah) sebagai wakil untuk melakukan perbuatan yang dikuasakan, yakni mengelola Dana Tabarru' dan Dana Investasi, dengan imbalan berupa Ujrah (Upah).
Cara Pembayaran Kontribusi	Sekaligus/Tunggal
Ketentuan Usia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta: 1 - 65 tahun (Asuransi Dasar) dan 18 - 60 tahun (Rider). 2. Pemegang Polis: minimum 21 tahun.
Masa Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> • Asuransi Dasar : <ul style="list-style-type: none"> - 100 – Usia Masuk Peserta (Term Life); - Sampai dengan Peserta berusia 65 tahun (Personal Accident A); • 65 – Usia Masuk Peserta (Rider).
<i>Underwriting</i>	<i>Non-Guaranteed Acceptance</i>
Pengalihan Dana (<i>Switching</i>)	<p>Pengalihan dana investasi dari satu jenis investasi ke jenis investasi yang berbeda dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hanya dapat dilakukan pada satu polis; 2. Bebas Ujrah Pengalihan Dana untuk 3 (tiga) transaksi pertahun; 3. Selanjutnya dikenakan ujarah sebesar: Rp. 45.000,- per transaksi; 4. Minimum pengalihan dana sebesar Rp. 1.000.000,-; 5. Setiap pengajuan switching wajib mengisi formulir pengajuan.

Penarikan Sebagian Dana Investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal penarikan sebesar Rp. 500.000,- per transaksi; 2. Tidak ada ujarah penarikan; 3. Minimum saldo setelah penarikan Rp. 1.000.000,- per polis 										
Penarikan seluruh dana Investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penarikan seluruh dana Investasi tidak dikenakan ujarah; 2. Mengakibatkan polis ini berakhir. 										
<i>Free Look Period</i>	14 hari sejak Polis diterima Pemegang Polis.										
g. Kontribusi, Ujarah dan Luran Tabarru'											
Ketentuan Kontribusi	Minimum kontribusi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)										
Ujarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada ujarah medical check up kecuali dilakukan pembatalan dalam free look period atas permintaan pemegang polis; 2. Ujarah pembatalan pada masa free look Rp. 150.000,- ditambah ujarah medical check up (jika ada); 3. Ujarah administrasi dikenakan setiap bulan sebesar Rp. 25.000,-; 4. Ujarah Pengelolaan Investasi antara 1% - 2% per tahun tergantung dari dana investasi yang dipilih; 5. Ujarah Akuisisi dari Kontribusi Tunggal adalah 5%; 6. Ujarah Top Up adalah 5% dari setiap jumlah Kontribusi <i>Top Up</i>, sehingga Dana <i>Top Up</i> yang diinvestasikan adalah 95% dari Kontribusi <i>Top Up</i>. 										
Harga Unit	Berlaku satu harga (Jual/Beli) untuk Harga Unit.										
Jenis Investasi & Pengelolaan Investasi	<p>Jenis Investasi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Investasi</th> <th>Ujarah Pengelolaan Investasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Darlink AMAN Syariah</td> <td>1,00%</td> </tr> <tr> <td>Darlink STABIL Syariah</td> <td>1,25%</td> </tr> <tr> <td>Darlink DINAMIS Syariah</td> <td>1,50%</td> </tr> <tr> <td>Darlink AGRESIF Syariah</td> <td>2,00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berlaku ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimum 10% alokasi <i>fund</i> di satu <i>Fund Option</i>, dengan jumlah total alokasi <i>fund</i> 100%; - Maksimum 4 instrumen <i>fund</i> untuk setiap <i>Account Dana</i>. 	Jenis Investasi	Ujarah Pengelolaan Investasi	Darlink AMAN Syariah	1,00%	Darlink STABIL Syariah	1,25%	Darlink DINAMIS Syariah	1,50%	Darlink AGRESIF Syariah	2,00%
Jenis Investasi	Ujarah Pengelolaan Investasi										
Darlink AMAN Syariah	1,00%										
Darlink STABIL Syariah	1,25%										
Darlink DINAMIS Syariah	1,50%										
Darlink AGRESIF Syariah	2,00%										
Luran Tabarru'	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luran Tabarru' berdasarkan Usia masuk (<i>nearest birthday</i>) dan jenis kelamin Peserta; 2. Luran Tabarru' dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan unit setiap bulan selama Polis masih berlaku; 3. Luran Tabarru' bisa berubah melalui pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum berlakunya ketentuan baru; 4. Jika nilai investasi tidak cukup untuk membayar ujarah maka Polis menjadi batal. 										
h. Fee Based											
<i>Fee Based Income</i>	<p>Program ini bekerjasama dengan Pihak Bank sehingga Pihak Bank akan menerima <i>fee based income</i> sebesar :</p> <p><u><i>Fee Based Income</i> atas Kontribusi Dasar Tunggal : 2,5%</u></p> <p><u><i>Fee Based Income</i> atas Kontribusi <i>Top Up</i> : 2,5%</u></p>										

i. Simulasi	
Ilustrasi Produk	<p>Bapak Bimo berusia 30 tahun mengambil Asuransi DAVESTERA Optima Syariah dengan pembayaran kontribusi sekaligus Rp. 100.000.000,- dan Dana kebajikan sebesar Rp. 150.000.000,-.</p>  <p>Saat usia 50 tahun, Bapak Bimo akan menerima Manfaat Nilai Investasi (dengan asumsi tingkat investasi tinggi) sebesar Rp. 1.061.343.000,-. Apabila Bapak Bimo meninggal dunia, maka akan dibayarkan Santunan Duka sebesar Dana kebajikan ditambah Nilai Investasi sebesar Rp. 150.000.000 + Rp. 1.061.343.000 = Rp. 1.211.343.000,-.</p>
j. Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan	
Call Center& Alamat	<p>Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda melalui call center kami: 1500-087 PT. Asuransi BRI Life Graha Irama, lantai 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15 Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 kav 1-2, Jakarta 12950.</p>
k. Informasi Tambahan	
Perangkat Penjualan	Desktop, brosur, sales kit, ilustrasi, SPAJ dan form-form lainnya.

PT. Asuransi BRI Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan